



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 1/Pra.Pid/2023/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK** Jenis Kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Tempat Lahir: Kletek Suai, Tanggal Lahir: 25 Desember 1976, Agama: Katolik, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Kletek Suai, RT 007 RW 004, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NIK: 5304082511780001 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. & PRISKUS KLAU, S.H.**, masing-masing adalah Advokat, dalam hal ini memilih domisili hukum bersama di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama, RT 011 RW 004, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Maret 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari Rabu, 15 Maret 2023 dibawah nomor: 22/HK.01/SK/II/2023/PN.Atb, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### M E L A W A N

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq,**  
**KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALAKA**, yang berkantor di Jl. kedudukan di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **YUSUF, SH.**, Pangkat/Nrp:AKP/72120276, Jabatan KASAR RES NARKOBA, **YAKOBUS PARERA, S.Sos** Pangkat/Nrp: AIPDA/82030023 Jabatan KANIT IDIK SATRES NARKOBA, Jabatan KASAT RES NARKOBA, dan **ABDULLAH DONUMO**, Pangkat/Nrp:AIPDA/80100856, Jabatan KANIT TIPIDUM SAT RESKRIM, ketiganya berkantor di Polres Malaka di Jalan Ahmad Yani No.10 Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B dengan nomor register 29/HK.01/SK/III/2023/PN Atb, tanggal 27 Maret 2023; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Malaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor:1/Pid.Pra/2023/PN Atb tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 42 **Putusan Nomor: 1/Pra.Pid/2023/PN. Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

**Menimbang**, bahwa PEMOHON melalui surat permohonan praperadilan tertanggal tanggal 12 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan register nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN Atb tanggal 15 Maret 2023, PEMOHON telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI, OBJEK PRAPERADILAN, LEGAL STANDING PEMOHON, DAN JANGKA WAKTU PRAPERADILAN

1. Bahwa pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP, menyatakan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.**"
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 tentang Praperadilan, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, "Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksanya". Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan "Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.**";
3. Bahwa dengan demikian, pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa sah atau tidaknya "**penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**", sebagai objek Praperadilan.;
4. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 03 Maret 2023 dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 01.A/ Res 4.2/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan 08 Maret 2023.;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 2 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan mengenakan status tersangka kepada PEMOHON, Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023.;
6. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan penahanan terhadap PEMOHON, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023 Tanggal 08 Maret 2023.;
7. Bahwa pasal 79 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 menyatakan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.;"
8. Bahwa oleh karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan sedangkan PEMOHON merasa penetapan dan penahanan terhadap PEMOHON adalah tidak sah, terdapat kekeliruan dalam menerapkan pasal pidana terhadap PEMOHON maka PEMOHON melalui kuasanya ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.;
9. Bahwa jangka waktu mengajukan permohonan praperadilan menurut ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur," jo. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang gugurnya permohonan Praperadilan menyatakan "Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/Pemohon praperadilan.;"
10. Bahwa hingga PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan ini, belum ada sidang pertama tentang pokok perkara atas nama PEMOHON.;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, permohonan Praperadilan oleh PEMOHON ini memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON, memiliki dasar hukum dan masih dalam tenggang waktu yang tidak menggugurkan hak-haknya, oleh karena itu mohon dapat diterima secara formilnya.;

## B. DUDUK PERKARA

1. Bahwa pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 3 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” jo. pasal 3 ayat (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

2. Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi tersangka, mengenakan pasal pidana sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023, sekitar pukul 12.30 Wita, di Jalan Raya Umum Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.;
3. Bahwa sehubungan dengan pengenaan pasal tersebut, PEMOHON merasa tidak akan mendapatkan atau patut untuk mengkhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar serta berkepastian hukum.;
4. Bahwa hal penetapan tersangka dan penerapan pasal-pasal pidana terkait tindak pidana PEMOHON, semestinya bukan hanya sebatas pasal tunggal yang terberat dengan pelaku tunggal seperti yang dikenakan terhadap PEMOHON, melainkan terkait juga dengan pihak lain sebagai yang menganjurkan atau membujuk dan pasal-pasal lain sebagai alternatif atau subsider dengan ancaman pidana yang lebih ringan atau yang dapat meringankan, sebagaimana:

- Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika**, “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”;
- Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.” ;

Keterangan:

Pasal 132 UU Narkotika tersebut tidak termasuk pasal 127 UU Narkotika, artinya untuk tindak pidana percobaan memakai Narkotika tidak akan memperoleh hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan pasal 127 UU Narkotika tersebut, maka berlaku ketentuan umum tentang percobaan melakukan tindak pidana, Pasal 53 KUHP. ;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 4 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 53 ayat (1) KUHP "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri," jo. ayat (2) "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.";
  - Pasal 55 ayat (1) Ke-2 "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."
  - Pasal 56 ayat (1) "Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.";
  - Pasal 57 KUHP "Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.";
5. Bahwa dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, TERMOHON tidak mengenakan sebagai delik penyertaan dan sebagai delik alternatif atau subsider dengan ancaman yang lebih ringan terhadap PEMOHON, melainkan hanya mengenakan pasal tunggal yang terberat yakni pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan PEMOHON sebagai pelaku tunggal/ mandiri.;
6. Bahwa PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagai pelaku tunggal/ pelaku mandiri dengan mengenakan pasal tunggal yang terberat tanpa pasal penyertaan dan pasal alternatif sebagai orang yang memiliki narkotika untuk dipakai sendiri, sebagai percobaan melakukan tindak pidana memakai narkotika, dan sebagai delik pembantuan ketika melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan alat bukti yang sah dan kuat, yakni bukti:

**Chat Aplikasi Messenger** telah membuktikan:

- Seorang bernama Jefriadi Amaral alias Adi alias Iqbal berkenalan dengan seseorang melalui aplikasi Messenger, yang mana orang tersebut menggunakan Facebook dan Messenger bernama akun "Tyan", mulai berkenalan pada tanggal 06 Januari 2023, jam 21.44 Wita, dengan akun Tyan memulai percakapan mengatakan "Hi" lalu percakapan berlanjut, akun Tyan mengajak Adi bertemu, akun Tyan bersedia membayar Adi jika bisa bertemu karena akun Tyan sedang mencari orang yang bisa memuaskannya (dalam arti hubungan sex), akun Tyan menanyakan "ada yang bisa bikin fly, gak?", akun Tyan bersedia mengirimkan pulsa dan uang kepada Adi, akun Tyan mengirimkan pulsa Rp. 50.000,00 ke nomor telepon Adi, akun Tyan mengatakan ingin mengirimkan suatu barang kepada Adi, Adi meminta akun Tyan menunjukkan seperti apa barangnya, akun Tyan mengirimkan foto bungkusan plastik transparan berisi butiran putih di dalamnya, Adi mengatakan dirinya tidak suka pakai begituan dan mengatakan andaikan dikirim pun akan dicek, akun Tyan mengatakan dirinya suka, tidak akan ada yang cek, dan harus pakai (barang dalam foto itu), akun Tyan minta alamat Adi untuk mengirimkan barangnya, Adi kasih alamat PEMOHON dengan nama

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 5 dari 42**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor HP PEMOHON kepada akun Tyan, akun Tyan meminta nomor rekening Adi tetapi Adi kasih nomor rekening milik PEMOHON, akun Tyan transfer uang Rp. 100.000,00 kepada Adi melalui rekening PEMOHON, akun Tyan mengatakan akan mengirimkan paket kepada Adi di Malaka dan setelah paket tiba baru akun Tyan akan datang dan bertemu Adi dengan catatan setelah paket sampai, ambil fotonya, kirimkan kepada akun Tyan baru akun Tyan akan kirimkan uang Rp. 1.000.000,00 dan datang ke Malaka, akun Tyan memberitahukan paket sudah dikirimkan kepada Adi melalui alamat PEMOHON dan akan tiba dalam minggu ini lalu mentransfer uang Rp. 250.000,00 kepada Adi melalui rekening milik PEMOHON dan mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 250.000,00 pada tanggal 02 Maret 2023, jam 20:06, akun Tyan mengatakan dirinya akan tiba di Malaka pada besok harinya, paket tiba di Malaka pada besok harinya tanggal 03 Maret 2023;

**Keterangan Tersangka (PEMOHON), BAP Tersangka, Tanggal 09 Maret 2023, Jam 10.00 Wita membuktikan:**

- Angka 10) "Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak punya tujuan apa-apa karena saya tidak tahu isi dari paket itu adalah Narkotika dan bukan saya yang memesan paket tersebut";
- Angka 11) "Dapat saya jelaskan yang memesan paket tersebut adalah seorang laki-laki yang saya kenal bernama Jervriadi Amaral alias Adi alias Ikbal";
- Angka 12) "Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Jevriadi Amaral alias Adi alias Ikbal dimana kami kenal baru 3 (tiga) bulan lewat media sosial Facebook yaitu sekitar tanggal 20-an bulan Desember 2022 namun tidak ada hubungan keluarga";
- Angka 13) "Dapat saya jelaskan sebelum paket tersebut dikirim ke alamat saya, Jevriadi Amaral alias Adi alias Ikbal sempat memberitahukan kepada saya bahwa paket yang akan dikirim kepada Jevriadi Amaral alias Adi alias Ikbal adalah baju dan obat untuk memperbesar kemaluan";
- Angka 16) "Paket tersebut dikirim ke alamat saya dengan menggunakan jasa JNE Betun dan saya tidak tahu siapa yang mengirim paket tersebut";
- Angka 18) "Dapat saya jelaskan bahwa yang memberi nama dan alamat saya kepada orang yang mengirim paket tersebut adalah Jevriadi Amaral alias Adi alias Ikbal";
- Angka 20) "... sekitar bulan Februari 2023, saudara Jevriadi Amaral alias Adi alias Ikbal kembali ke rumah saya, dan saat itu saudara Jevriadi Amaral alias Adi alias Ikbal tinggal cukup lama di rumah saya sampai dengan tanggal 01 Maret 2023... Saya ada di Salon Disa. Beberapa saat kemudian saudara Eman tiba dan kami masih sempat bercerita dengan pemilik Salon dan saat itu saya mendapat telepon dari nomor yang tidak saya kenal. Dimana saat itu orang yang menelepon tersebut berkata, "Ini Pak Iven Umadek ka" lalu saya

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 6 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab "Ia betul, ini saya" lalu orang tersebut berkata, "Kami dari pihak JNE, bapak punya paket sudah tiba... saat itu saya bertanya pada saudara Eman tentang lokasi Kantor JNE dan ternyata saudara Eman tahu tentang lokasinya sehingga saat itu saya bersama saudara Eman langsung pergi ke Kantor JNE..."

- Angka 24) "Dapat saya jelaskan bahwa saya setiap harinya hanya bertani, pergi ke kebun, sawah, dan memelihara kerbau"
- Angka 31) "Dapat saya jelaskan bahwa paket yang saya ambil memang atas nama saya dan saat itu paket shabu tersebut dalam penguasaan saya namun barang di dalam paket tersebut bukan milik saya melainkan milik saudara Jevriadi Amaral alias Adi alias Iqbal sehingga saya tidak pernah punya maksud untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut";

7. Bahwa dari kronologi tersebut, ada pihak yaitu akun Tyan yang mengajak dan membujuk untuk melakukan dengan mengirimkan pulsa dan uang serta menjanjikan akan memberikan uang kepada Adi, ada pihak yang turut melakukan yaitu saudara Jefriadi Amaral alias Adi alias Iqbal, PEMOHON sama sekali tidak memiliki hubungan atau melakukan komunikasi dengan akun Tyan, yang meminta dan memberikan alamat dan nomor rekening milik PEMOHON kepada akun Tyan sebagai pengirim paket adalah Adi, hal ini terjadi karena Adi tinggal di rumah PEMOHON selama bulan Februari sampai tanggal 01 Maret 2023, Adi menggunakan rekening PEMOHON bukan untuk transfer uang keluar atau untuk membeli paket shabu-shabu dari akun Tyan, melainkan akun Tyan yang justru transfer uangnya kepada Adi untuk membujuk Adi guna bersedia menerima pengiriman paket Shabu-Shabu dengan maksud untuk dipakai secara bersama-sama antara Adi dengan akun Tyan sendiri, sedangkan PEMOHON hanya memberikan nomor rekening kepada Adi untuk menerima transferan uang dari temannya, memberikan nama dan alamat rumah serta nomor HP karena diminta oleh Adi sebagai teman tanpa tahu jika paket yang akan tiba nanti berisi Shabu-Shabu karena Adi sampaikan kepada PEMOHON bahwa paket itu adalah obat untuk memperbesar kemaluan, PEMOHON pergi ambil karena pihak JNE langsung menelepon PEMOHON begitu paket tiba, PEMOHON ambil untuk serahkan kepada Adi sebagai pemilik barang namun belum sampai menyerahkan kepada Adi dan Adi belum sempat memakainya sudah datang anggota TERMOHON dan menangkap PEMOHON.;

8. Bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum dengan alat-alat bukti tersebut, TERMOHON mentersangkakan PEMOHON sebagai tersangka tunggal/ pelaku mandiri dengan pasal tunggal yakni pasal 112 ayat (1) UU Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun", padahal ada indikasi kuat dari isi chat aplikasi Messenger yang menunjukkan Adi dan akun Tyan akan menggunakan paket Shabu-Shabu tersebut untuk diri sendiri secara bersama-sama yang telah diatur dengan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan "Penyalah guna Narkotika Golongan

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 7 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Bukan Tanaman diancam hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara.” Penyalah guna adalah orang yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk dipakai sendiri; sebagai pemakai/ pecandu. Artinya, pasal 112 ayat (1) UU Narkotika bukan untuk diterapkan kepada orang yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika untuk dipakai sendiri, melainkan untuk yang mengedarkan, penjual/ pengedar. UU Narkotika juga mengatur tentang tindak pidana percobaan yakni orang yang melakukan percobaan tindak pidana sebagai penjual/ pengedar dihukum sesuai pasal-pasal bersangkutan, akan tetapi UU Narkotika tidak menyatakan percobaan untuk menyalahgunakan Narkotika sebagai pemakai/ pecandu akan dihukum sama, sebagai pemakai juga, yang mana hasil tes urine PEMOHON adalah negatif, maka berdasarkan sistematika hukum pidana berlaku undang-undang umum yaitu KUHP yang mengatur hal percobaan, sebagaimana KUHP mengatur terhadap delik percobaan melakukan tindak pidana, ancaman hukuman pokoknya berkurang sepertiga. UU Narkotika juga tidak mengatur tentang orang yang membantu melakukan tindak pidana maka berlaku juga KUHP tentang delik pembantuan yakni orang yang hanya membantu dalam melakukan tindak pidana, ancaman hukuman pokoknya berkurang sepertiga, sehingga orang yang **sebagai pembantu tindak pidana melakukan percobaan tindak pidana untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk dipakai sendiri** akan mendapat pengurangan hukuman  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$  dari hukuman pokok. Ketentuan-ketentuan ini telah berseusian dengan alat bukti aplikasi Chat Messenger dan BAP Tersangka yakni bermula dari seorang yang menggunakan Messenger/ Facebook bernama akun “Tyan,” dia memiliki paket Shabu-Shabu untuk dipakai bersama saat melakukan hubungan sex dengan Adi, akun Tyan menganjurkan Jefriadi Amaral alias Adi alias Iqbal untuk memakai bersama dirinya, Tyan membujuk Adi dengan mengirimkan uang kepada Adi melalui rekening PEMOHON dan menjanjikan tambahan uang untuk Adi bersedia menerima pengiriman paket Shabu-Shabu kirimannya dengan menjanjikan jika barang sudah tiba akan memberikan lagi uang berjumlah Rp. 1.000.000,00 kepada Adi, sehingga Adi meminta nomor rekening dan memberikan alamat rumah PEMOHON kepada akun Tyan untuk mengirimkan uangnya ke rekening PEMOHON dan mengirimkan paket Shabu-Shabu ke alamat rumah PEMOHON karena Adi selama bulan Februari 2023 tinggal di rumah PEMOHON sampai tanggal 01 Maret 2023, akun Tyan dengan Adi buat perjanjian sendiri jika paket sudah tiba akun Tyan akan datang ke Malaka untuk memakai paket Shabu-Shabu itu secara bersama-sama antara akun Tyan dengan Adi, yang mana Adi mengatakan kepada PEMOHON jika paket tersebut berisi obat untuk memperbesar kemaluan sehingga Pemohon memberikan alamat rumah dan nomor telepon PEMOHON untuk pengiriman paketnya hingga pada tanggal 03 Maret 2023, pihak JNE menelepon Pemohon dan mengatakan paket kiriman atas nama PEMOHON telah tiba lalu PEMOHON pergi bersama saudara Eman mengambilnya di Kantor JNE, PEMOHON tidak tahu isi paket adalah shabu-shabu, dan PEMOHON hanya mengambil untuk menyerahkan kepada Adi, akan tetapi baru sampai di tengah jalan telah datang anggota TERMOHON dan menangkap PEMOHON serta

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 8 dari 42**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyita barang buktinya sebelum PEMOHON menyerahkan kepada Adi dan sebelum Adi memakainya, sehingga dapat muncul kasus Narkotika pertama di Kabupaten Malaka sejak Kabupaten Malaka berdiri dan Polres Malaka berdiri sebagai suatu perbuatan penyertaan selaku pembantu dalam percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk dipakai sendiri dengan barang bukti Shabu-Shabu berukuran berat 0,58 gram dan hasil pemeriksaan medis terhadap PEMOHON adalah negatif; tidak pernah memakai Narkotika apa pun, maka tindakan PEMOHON ini adalah percobaan tindak pidana sebagai delik penyertaan selaku pembantu dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk diri-sendiri maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka tunggal/ pelaku mandiri dengan mengenakan pasal tunggal yang terberat telah merugikan hak konstitusional PEMOHON.

9. Bahwa kekeliruan TERMOHON dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika kepada PEMOHON sebagai pasal tunggal dengan pelaku tunggal, walaupun sebenarnya unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU Narkotika patut untuk diperdebatkan di sini, namun bukanlah tempatnya untuk menganalisis unsur-unsur pasal tersebut sebagai pokok perkara dalam sidang Praperadilan ini, karena apa yang PEMOHON gugat adalah kekeliruan menerapkan pasal tunggal dengan tersangka tunggal kepada PEMOHON yang telah merugikan hak konstitusional dan hak subjektif PEMOHON, yang seharusnya Termohon mengenakan pasal-pasal penyertaan yang mengurangi ancaman hukuman pokok PEMOHON dengan pasal alternatif yang ancaman hukuman lebih ringan kepada PEMOHON demi kebenaran dan keadilan hukum.
10. Bahwa TERMOHON telah mengenakan Pasal tunggal kepada PEMOHON sebagai pelaku mandiri dengan menggunakan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya adalah: 1) Setiap orang, 2) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Padahal unsur “memiliki,” “menyimpan,” “menguasai,” atau “menyediakan” di sini tidak termasuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman untuk dipakai sendiri sebagai penyalah guna, sebagaimana orang yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan untuk menggunakan sendiri telah diatur pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berbunyi, “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
11. Bahwa dengan melihat bukti chat aplikasi Messenger antara akun Tyan dengan saudara Jefriadi Amaral alias Adi alias Iqbal yang mengatakan paket Shabu-Shabu yang dikirimkan oleh akun “Tyan” untuk dipakai berdua antara Adi dengan akun Tyan, maka perbuatan antara Adi dengan akun Tyan telah terkait dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tersebut, yakni memiliki, memberi, menerima, menguasai, untuk dipakai sendiri antara akun Tyan dengan Adi, oleh karena itu TERMOHON wajib mengenakan pasal tersebut sebagai pasal alternatifnya, sehingga pengenaan pasalnya menjadi Pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 9 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa peran PEMOHON bukan yang menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan, melainkan membantu melakukan, yakni seorang teman Adi yang tidak dikenal oleh PEMOHON mau mengirimkan uang kepada Adi, Adi tidak punya rekening, Adi meminjam nomor rekening PEMOHON, demikian juga teman Adi yang tidak dikenal tersebut hendak mengirimkan paket kepada Adi, Adi mengatakan kepada PEMOHON bahwa paketnya itu adalah obat untuk memperbesar kemaluan, Adi minta untuk menggunakan alamat PEMOHON karena Adi tinggal di rumah Pemohon ketika itu selama bulan Februari sampai tanggal 01 Maret 2023, setelah paketnya tiba, pihak JNE Betun menelepon PEMOHON untuk mengambilnya di Kantor JNE karena menggunakan nama dan alamat serta nomor telepon PEMOHON, setelah PEMOHON ambil dari JNE dan sebelum serahkan kepada Adi dan Adi belum memakainya sudah datang anggota TERMOHON dan menangkap PEMOHON dengan menyita barang buktinya. Dengan demikian perbuatan PEMOHON berkaitan erat dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) "Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" jo. pasal 57 KUHP "Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga."

13. Bahwa dengan demikian pengenaan pasal yang adil dan benar seharusnya adalah berbentuk alternatif sehingga menjadi:

**KESATU** Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) jo. pasal 57 jo. pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

**Atau:**

**KEDUA** Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) jo. pasal 57 jo. pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

14. Bahwa dengan TERMOHON hanya mengenakan pasal tunggal terhadap PEMOHON, yakni pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun tanpa mengenakan pasal penyertaan dan delik percobaan serta delik pembantuan dalam KUHP yang mengatur adanya pengurangan ancaman hukuman pokok masing-masing sepertiga untuk delik percobaan dan sepertiga lagi untuk delik pembantuan yang akan meringankan PEMOHON sebanyak  $\frac{2}{3}$  dari ancaman hukuman pokok 12 tahun penjara sehingga perhitungan ancaman hukuman pokoknya adalah 12 tahun –  $(\frac{2}{3}) = 4$  (empat) tahun dan tanpa mengenakan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagai alternatif/ subsider yang ancaman hukuman pokoknya 4 tahun penjara sehingga perhitungannya 4 tahun –  $(\frac{2}{3}) = 1,4$  tahun penjara maka TERMOHON telah melanggar hak asasi PEMOHON karena dengan ancaman hukuman pokok hanya 4 tahun dan 1,4 tahun penjara tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengenakan penahanan terhadap PEMOHON yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 10 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

15. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tunggal/ pelaku mandiri dengan sangkaan pasal tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah tidak sah.

## PERMOHONAN

Dengan rendah hati, PEMOHON menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua, melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Atambua, kiranya berkenan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan TERMOHON telah terbukti melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023 dengan status PEMOHON sebagai tersangka/ pelaku tunggal dan dengan mengenakan pasal tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai ketentuan dengan ancaman hukuman terberat tanpa mengenakan pasal penyertaan sebagai delik pembantuan dalam melakukan tindak pidana dan pasal percobaan sebagai delik untuk melakukan tindak pidana yang mengurangi ancaman hukuman pokok bagi PEMOHON dan tanpa mengenakan pasal alternatif yang ancaman hukumannya lebih ringan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional PEMOHON;
  3. Menyatakan perbuatan PEMOHON tidak hanya berkaitan dengan diri PEMOHON sebagai pelaku tunggal dan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pasal tunggal dengan ancaman hukuman yang terberat yang dikenakan terhadap PEMOHON melainkan juga dengan pasal penyertaan sebagai delik pembantuan serta delik percobaan dalam melakukan tindak pidana yang mengurangi ancaman hukuman pokok terhadap PEMOHON sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan pasal alternatif dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang ancaman hukumannya lebih ringan sebagai hak-hak konstitusional PEMOHON maka sudah seharusnya TERMOHON mengenakan pasal-pasal sangkaan dengan lengkap sehingga menjadi:
    - **KESATU** Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 jo. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
- Atau:**
- **KEDUA** Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 jo. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 11 dari 42**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan oleh karena itu tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai pelaku tunggal dengan mengenakan pasal tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa menerapkan pasal penyertaan sebagai penganjur yang dimaksud pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP terhadap pihak yang mengajurkan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan delik pembantuan yang dimaksud pasal 56 ayat (1) KUHP dan delik percobaan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap PEMOHON sebagaimana selengkapnya pada diktum 3 (tiga) di atas yang seharusnya mengurangi ancaman hukuman pokok kepada PEMOHON menjadi 4 (empat) tahun penjara maka penahanan terhadap PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menyatakan oleh karena itu Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 01/ III/ 2023/ Satresnarkoba Tanggal 08 Maret 2023 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
6. Memerintahkan TERMOHON oleh karena itu untuk segera membebaskan PEMOHON dari tanahan pada Rutan;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

## ATAU

Jika Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Atambua berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa sebagaimana penetapan hari sidang yang telah ditentukan (Selasa, tanggal 28 Maret 2023) TERMOHON telah mengirim surat Pemberitahuan Penundaan Hari sidang, sehigga Hakim Tunggal telah menentukan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan (Jumat, tanggal 31 Maret 2023), untuk PEMOHON hadir bersama kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk TERMOHON hadir beserta kuasanya tersebut;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan PEMOHON, dimana Kuasa Hukum PEMOHON menyatakan perubahan/perbaikan berupa renvoi sebagaimana dalam Surat Permohonan (Vide; hal 18) paraf;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, TERMOHON mengajukan jawaban tertanggal 03 April 2023 (terlampir) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TERMOHON sedang menangani perkara pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang diduga dilakukan oleh SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK

Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 12 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A /01/III/2023/SPKT SATRES NARKOBA/POLRES MALAKA/POLDA NTT tanggal 03 Maret 2023, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di pinggir jalan umum Betun-laran, desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang mana kasus tersebut bermula dari Laporan informasi tentang keterlibatan Pemohon.
2. Atas Laporan Informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membuat surat Perintah Tugas Nomor : Springas/ 03 / II / 2023 / Satresnarkoba, Tanggal 01 Februari 2023 dan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin-Lidik/ 03 / II / 2023 / Satresnarkoba, tanggal 10 Februari 2023 sehingga pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wita TERMOHON bersama dengan anggota melakukan penangkapan terhadap PEMOHON yang sementara membawa paket dari JNE yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penggeledahan di TKP terhadap paket JNE yang dibawa PEMOHON dengan disaksikan oleh PEMOHON dan beberapa saksi lainnya, sehingga ditemukan dalam paket tersebut sebuah bingkisan dalam plastic klip bening yang ditempel atau diselipkan diantara lipatan baju dalam paket tersebut yang diduga bingkisan dalam plastic klip bening tersebut berisi narkotika jenis shabu-shabu.
  3. Selanjutnya PEMOHON langsung dibawa ke Polres Malaka guna dilakukan pemeriksaan interogasi secara intensif, pemeriksaan urine PEMOHON penimbangan awal barang bukti, serta interogasi terhadap para saksi serta melakukan penyitaan barang bukti.
  4. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa kewenangan melakukan penangkapan kasus Narkotika dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kemudian pada ayat 2 dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
  5. Dalam masa panangkapan selama 6x24 jam tersebut TERMOHON harus bisa membuktikan PEMOHON bersalah dalam melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara melalui test urine, pemeriksaan/interogasi saksi-saksi, pengujian laboratorium atas barang bukti narkotika, penimbangan barang bukti narkotika di Balai POM Kupang serta dilakukan gelar perkara untuk menentukan layak tidak PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka.
  6. Setelah cukup bukti selanjutnya dilakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/ 01 / III / 2023 / Satresnarkoba, tanggal 03 Maret 2023 dan dalam penyidikan tersebut telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti, interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan pengumpulan Alat bukti serta barang bukti.
  7. Dari hasil penyidikan diduga telah terjadi tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Tersangka SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK (sekarang selaku PEMOHON PRA PERADILAN).
  8. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang diperoleh cukup bukti, dimana PEMOHON diduga telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak**

Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 13 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.**

9. Dari hasil pengujian laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang atas barang bukti yang dibawa oleh PEMOHON identifikasi mengandung MATAMFETAMIN atau shabu-shabu dengan hasil positif sesuai dengan laporan hasil pengujian narkotika-psikotropika Nomor : PP.01.01.19A.19A5.03.23.009
10. Dari hasil pengujian sampel eksternal nomor : R.PP.01.01.19A.19A5.03.23.250 oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil sebagai berikut : Bobot sampel/isi = 0,2718 gram, bobot sampel untuk diuji = 0,0580 gram, sisa sampel yang dikembalikan = 0,2138 gram
11. Bahwa pada Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN / DUDUK PERKARA point 1 yang intinya bahwa PEMOHON menyinggung tentang pelanggaran HAM **dalam hal ini TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut** dapat dijelaskan disini bahwa tidak adanya pelanggaran HAM saat terjadi penangkapan terhadap PEMOHON karena saat terjadinya penangkapan TERMOHON menunjukan surat tugas dan pengeledahan dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM dan sampai penetapan tersangka tidak terjadi hal-hal yang merugikan PEMOHON.
12. Bahwa pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN / DUDUK PERKARA angka 2 yang intinya bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi tersangka karena telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman’ melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, angka 3 PEMOHON merasa tidak akan mendapatkan atau patut untuk menghawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar serta berkepastian hukum **dalam hal ini TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut** bahwa proses penyidikan kasus ini sementara berjalan dan berkas perkara masih akan diteliti oleh JPU apabila masih ada kekurangan dalam penanganannya di tingkat penyidikan baik itu penerapan pasal maupun materi perkara maka JPU akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi agar berkas perkara layak atau tidaknya diajukan di persidangan.
13. Bahwa pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN / DUDUK PERKARA angka 4,5,6 yang intinya bahwa PEMOHON menyinggung penetapan tersangka, keberatan terhadap penetapan TERMOHON sebagai tersangka dan keberatan tentang penerapan pasal tunggal oleh TERMOHON yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 dan menganjurkan pasal alternative atau subsider dengan ancaman pidana yang lebih ringan atau yang dapat meringankan seperti pasal 27 ayat(1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri), Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 14 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba), pasal 53 ayat (1), pasal 55 ayat (1) ke 2, pasal 56 ayat (1) dan pasal 57 KUHP **dalam hal ini TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut** bahwa kasus tersebut telah terpenuhi minimal 2(dua) alat bukti yang sah sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 karena tersangka SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK (PEMOHON PRA PERADILAN) diduga keras telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON angka 9,10,11,12,13,14,15 yang intinya adalah kekeliruan TERMOHON dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) undang-undang narkoba kepada PEMOHON sebagai pasal tunggal dan pelaku tunggal, dengan mengenakan pasal tunggal kepada PEMOHON sebagai pelaku mandiri dan mewajibkan TERMOHON menerapkan **PERTAMA** pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo.pasal 55 ayat (1) ke 2 jo.pasal 56 ayat (1) jo.pasal 57 jo.pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau **KEDUA** Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo.pasal 55 ayat (1) ke 2 jo.pasal 56 ayat (1) jo.pasal 57 jo.pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, TERMOHON hanya menerapkan pasal tunggal kepada PEMOHON yakni pasal 112 ayat (1) undang-undang narkoba yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun tanpa mengenakan pasal penyertaan dan delik percobaan serta delik pembantuan dalam KUHP serta mengatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tunggal / pelaku mandiri dengan sangkaan pasal tunggal pasal 112 ayat (1) undang-undang narkoba dan penahanan terhadap diri PEMOHON tidak sah **dalam hal ini TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut** bahwa dalam hal penetapan tersangka terhadap PEMOHON telah memenuhi dua alat bukti yang sah dengan melalui gelar perkara yang resmi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di ruang vicon polres Malaka yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malaka dengan pemapar kasat narkoba, dengan peserta gelar Kasat reskrim, perwira sat reskrim, kasi propam dan anggota, anggota seksi pengawasan dan anggota satres narkoba, dengan keputusan gelar menerapkan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba kepada PEMOHON.
15. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan bukti yang cukup (vide dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP) dan dalam hal ini TERMOHON telah memperoleh 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dilaksanakan berdasarkan gelar perkara (vide Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 15 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan). Jadi penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Penyidik Satuan Narkoba Polres Malaka dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” yang diduga dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan Surat tersebut yaitu :

- Laporan Polisi Nomor : LP/A/1/III/2023/SPKT/SATRESNARKOBA/ POLRES MALAKA/POLDA NTT tanggal 03 Maret 2023.
- Keterangan Saksi-saksi : YOYOK BIANTORO, ANGELINUS KOSAT, EMANUEL NAHAK LEKIK, YASINUS MOLO, JEFRIADI AMARAL DAN YOSAFAT NOVENSIUS TAHU
- Surat yaitu :
  - a. Hasil pengujian laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang atas barang bukti yang dibawa oleh PEMOHON identifikasi mengandung MATAMFETAMIN atau shabu-shabu dengan hasil positif sesuai dengan laporan hasil pengujian narkoba-psikotropika Nomor : PP.01.01.19A.19A5.03.23.009.
  - b. Hasil pengujian sampel eksternal nomor : R.PP.01.01.19A.19A5.03.23.250 oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil sebagai berikut : Bobot sampel/isi = 0,2718 gram, bobot sampel untuk diuji = 0,0580 gram, sisa sampel yang dikembalikan = 0,2138 gram;

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas Penyidik Satuan Narkoba Polres Malaka menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan juga telah dilakukan Gelar Perkara dalam penetapan Tersangka.;

16. Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON.;
17. Bahwa perkara penyalahgunaan Narkoba berupa shabu-shabu di kabupaten Malaka baru pertama kali terjadi semenjak Polres Malaka terbentuk bahkan semenjak kabupaten Malaka terbentuk, kabupaten Malaka ini adalah salah satu kabupaten terbungsu di NTT apabila kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak ditangani dengan benar maka kedepan tidak menutup kemungkinan kabupaten Malaka jadi sarang narkoba apalagi kabupaten Malaka berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 16 dari 42**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Berdasarkan jawaban TERMOHON atas dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi / jawaban TERMOHON;
2. Menolak Permohonan Praperadilan para PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.;

Apabila Hakim yang mulia, dalam menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa kemudian Kuasa Hukum PEMOHON mengajukan Repliknya secara Tertulis pada sidang tanggal 04 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Jawaban TERMOHON tidak bersentuhan dengan pokok gugatan PEMOHON;
2. Bahwa pokok gugatan PEMOHON pada intinya terdiri dari dua hal, pertama: keberatan terhadap penetapan PEMOHON sebagai tersangka tunggal dengan menggunakan pasal tunggal tanpa pasal alternatif baik secara kumulatif maupun subsidiari yang menunjukkan peran PEMOHON sebagai pelaku tindak pidana “penyertaan” dan “pembantuan” serta “percobaan,” kedua: penahanan terhadap PEMOHON yang dikenakan ancaman hukuman pokok selama 12 tahun dikurangi 1/3 sebagai delik pembantuan tambah 1/3 sebagai delik percobaan sama dengan 2/3 dari ancaman hukuman pokok maka ancaman hukuman pokok terhadap PEMOHON berkurang menjadi 4 tahun, tidak memenuhi ketentuan untuk dikenakan penahanan berupa ancaman hukuman menurut KUHP pasal 21 yakni 5 tahun atau lebih;
3. Bahwa jawaban TERMOHON telah membuka hal baru, menyatakan pada angka 1 dan 2, telah ada laporan masyarakat tentang keterlibatan PEMOHON sehingga telah terbit Surat Perintah Tugas Tanggal 01 Februari 2023 dengan Surat Perintah Penyelidikan Tanggal 10 Februari 2023. Pertanyaannya, masyarakat siapa yang menyampaikan laporan? Hal ini penting karena barang bukti chat aplikasi Messenger membuktikan kasus ini bermula dari seorang bernama akun Tyan mulai berkenalan dengan seorang bernama Jefriadi Amaral alias Adi alias Iqbal pada tanggal 06 Januari 2023, jam 21.44 Wita, berisi bujukan akun Tyan untuk mengirimkan shabu-shabu untuk dipakai sendiri oleh akun Tyan dengan Adi, sedangkan PEMOHON sama sekali tidak melakukan hubungan dengan akun Tyan. Dengan demikian, apakah TERMOHON telah melakukan penyadapan terhadap Akun Tyan dan akun milik Adi? Pertanyaan berikutnya, apakah TERMOHON telah melakukan penyadapan secara sah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 17 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Perkap No. 5/ 2010**)? Menurut Perkap No. 5/ 2010 pihak yang berwenang memerintahkan penyadapan hanya Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan prosedur TERMOHON menyampaikan permohonan kepada Kabareskrim Polri melalui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), selanjutnya Kabareskrim Polri akan melakukan pertimbangan layak-tidaknya melakukan operasi penyadapan, apabila layak untuk melakukan operasi penyadapan maka Kabareskrim Polri akan menyampaikan izin secara tertulis kepada TERMOHON. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah TERMOHON telah memperoleh surat persetujuan melakukan operasi penyadapan dalam perkara ini dari Kabareskrim Polri? Jika tidak maka operasi penyadapan adalah tidak sah dan laporan tidak sah;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan operasi penyadapan tersebut maka TERMOHON tentu tahu tentang keberadaan akun Tyan. Pertanyaannya, mengapa akun Tyan tidak menjadi tersangka dalam perkara ini? ;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas ini, TERMOHON diduga telah melakukan penyadapan sehingga sudah pasti mengetahui keberadaan akun Tyan tanpa menjadikan akun Tyan sebagai orang yang membujuk atau mengajurkan untuk melakukan tindak pidana bersama-sama PEMOHON dan tanpa menguraikan Kabareksrim telah memberikan persetujuan tertulis kepada TERMOHON untuk melakukan operasi penyadapan maka pelaporan PEMOHON tidak sah, berkonsekuensi pada penetapan PEMOHON menjadi tersangka adalah tidak sah;
6. Bahwa jawaban angka 5, TERMOHON menyatakan "Dalam masa penangkapan selama 6 x 24 jam, TERMOHON harus bisa membuktikan PEMOHON bersalah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melalui test urine, pemeriksaan/ interogasi saksi-saksi, pengujian laboratorium atas barang bukti Narkotika, penimbangan barang bukti di Balai POM Kupang serta dilakukan gelar perkara untuk menentukan layak tidak PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka." Penggalan kalimat Jawaban yang menyatakan "Dalam masa penangkapan selama 6 x 24 jam, TERMOHON harus bisa membuktikan **PEMOHON bersalah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika** dengan cara melalui test urine" menunjukkan secara jelas bahwa perbuatan Pemohon terkait dengan pasal penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dengan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan "Penyalah guna Narotika Golongan I Bukan Tanaman diancam hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara," pasal mana tidak diterapkan kepada PEMOHON, oleh karena itu penetapan PEMOHON sebagai tersangka menggunakan pasal tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah tidak sah.;
7. Bahwa keberatan atas pengenaan status tersangka tunggal dengan pasal tunggal kepada PEMOHON sangat berdasar karena terkait pembuktian sebagaimana acara hukum pidana merupakan suatu kesatuan sistemik proses yang berawal dari adanya suatu

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 18 dari 42**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana, pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembuktian di sidang pengadilan;

8. Bahwa oleh karena muara dari suatu proses pidana adalah pembuktian di pengadilan maka pengenaan pasal sejak tingkat penyidikan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana TERMOHON sendiri telah menyatakan dalam jawaban angka 5 "Dalam masa penangkapan selama 6 x 24 jam, **TERMOHON harus bisa membuktikan PEMOHON bersalah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika** dengan cara melalui test urine, pemeriksaan/ interogasi saksi-saksi, pengujian laboratorium atas barang bukti Narkotika, penimbangan barang bukti di Balai POM Kupang serta dilakukan gelar perkara untuk menentukan layak tidak PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka.";
9. Bahwa terkait pembuktian ini maka pengenaan pasal harus cermat, lengkap, dan jelas karena hasil dari kegiatan penyidikan oleh TERMOHON akan menghasilkan suatu surat dakwaan yang mana surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 140 ayat (1) "Surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan dari hasil penyidikan" jo. pasal 143 ayat (2) huruf b "Penuntut Umum membuat surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" jo. pasal 143 ayat (3) "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum" dan pembuktian kesalahan terdakwa oleh pengadilan adalah pertimbangan hakim pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa telah mencocoki atau memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang didakwakan;
10. Bahwa dengan demikian, pengenaan pasal oleh TERMOHON yang tidak diarahkan untuk membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam delik pidana yang disangkakan kepada tersangka adalah batal demi hukum karena meskipun perbuatan tersangka nanti tidak terbukti akan tetapi tersangka telah menjalani masa penahanan secara tidak sah;
11. Bahwa sangkaan tersangka tunggal kepada PEMOHON bukan untuk membuktikan perbuatan PEMOHON, karena perbuatan PEMOHON bukan perbuatan seorang diri, melainkan ada perbuatan orang lain, dengan ada perbuatan orang lain maka setiap pelaku memiliki peran masing-masing, ada yang menyuruh melakukan, menganjurkan atau membujuk untuk melakukan, bersama-sama melakukan dan membantu melakukan. Jika tidak ada orang lain yang melakukan perannya maka perbuatan Pemohon pun tidak ada;
12. Bahwa berikutnya tentang penahanan terhadap PEMOHON, yang mana perbuatan Pemohon adalah delik pembantuan dan delik percobaan yang mana masing-masing dikurangi ancaman hukuman sebesar 1/3 dari ancaman hukuman pokok, dikaitkan dengan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika maka ancaman hukuman pokok PEMOHON selama 12 tahun dikurangi 2/3 sama dengan 4 tahun, tidak memenuhi syarat untuk dikenakan penahan. Hal ini sama sekali tidak dibantah oleh TERMOHON maka penahanan terhadap PEMOHON tidak sah;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 19 dari 42**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa jawaban TERMOHON hanya berdasarkan pada alasan adanya dua alat bukti, sedangkan hal itu bukan maksud permohonan PEMOHON maka, PEMOHON tidak perlu menanggapinya;
14. Bahwa berdasarkan pada hal-hal di atas ini, PEMOHON menyatakan menolak jawaban TERMOHON untuk seluruhnya sebaliknya menyatakan tetap pada permohonan PEMOHON.

**Menimbang**, bahwa atas replik dari Kuasa Hukum PEMOHON, Kuasa Hukum TERMOHON telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada sidang tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Berdasarkan Replik PEMOHON point 1 yang intinya bahwa Jawaban TERMOHON tidak bersentuhan dengan Pokok Gugatan PEMOHON. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena penangkapan dan penahanan terhadap tersangka SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK selanjutnya disebut PEMOHON Praperadilan adalah sah karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berupa: 1. Keterangan saksi, yaitu YOYOK BIYANTORO Alias YOYO, ANGGEIUS KOSAD Alias KOSAD, EMANUEL NAHAK LEKIK Alias EMAN Alias UKU MANU, YANISIUS MOLO Alias MOLO, 2. Petunjuk, yaitu YOSAFAT NOVENSIUS TAHU Alias YUVEN selaku Petugas JNE dan JEVRIADI AMARAL Alias ADI Alias IKBAL, 3. Surat yaitu Hasil Uji Lep dari Balai POM Kupang dan Hasil Tes Urine. Sesuai dengan uraian diatas, TERMOHON telah menemukan lebih dari dua alat bukti selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Tersangka. Kalaulah kaca mata Kuasa PEMOHON (HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. dan PRISKUS KLAU, S.H) merasa Jawaban Termohon tidak bersentuhan dengan Gugatan PEMOHON maka Termohon menolak Gugatan PEMOHON karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan Kuasa Pemohon terkesan menghayal dan mengada-ada;
2. Berdasarkan Replik PEMOHON point 2 yang intinya bahwa gugatan PEMOHON terdiri dari dua hal, yaitu PEMOHON keberatan terhadap Penetapan Tersangka Tunggal dengan menggunakan pasal tunggal tanpa pasal alternatif baik secara kumulatif maupun subsidiari yang menunjukkan peran PEMOHON sebagai pelaku tindak pidana "penyertaan" dan "pembantuan", serta "percobaan", dan Penahanan PEMOHON dikenakan ancaman hukuman pokok selama 12 tahun dikurangi 1/3 sebagai delik pembantuan tambah 1/3 sebagai delik percobaan sama dengan 2/3 dari ancaman hukuman pokok maka ancaman hukuman pokok terhadap PEMOHON kurang menjadi 4 tahun, memenuhi ketentuan untuk dikenakan penahanan berupa ancaman hukuman menurut KUHAP pasal 21 yakni 5 tahun atau lebih. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena Penetapan Tersangka SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK melalui mekanisme Gelar Perkara, Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 08 Maret 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa PEMOHON merasa keberatan TERMOHON menetapkan tersangka tunggal dengan menggunakan pasal

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 20 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunggal maka TERMOHON menolak dalil tersebut karena merupakan pokok perkara.

Bahwa ancaman hukuman pokok terhadap PEMOHON selama 12 tahun dikurangi 1/3 sebagai delik pembantuan tambah 1/3 sebagai delik percobaan sama dengan 2/3 dari ancaman hukuman pokok maka ancaman hukuman pokok terhadap PEMOHON kurang menjadi 4 tahun, memenuhi ketentuan untuk dikenakan penahanan berupa ancaman hukuman menurut KUHAP pasal 21 yakni 5 tahun atau lebih, maka TERMOHON menolak Gugatan PEMOHON karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan PEMOHON terkesan menghayal dan mengada-ada;

3. Berdasarkan Replik PEMOHON point 3 yang menyatakan telah ada laporan masyarakat tentang keterlibatan PEMOHON sehingga telah terbit Surat Perintah Tugas, tanggal 01 Februari 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan, tanggal 10 Februari 2023. Pertanyaannya, masyarakat siapa yang menyampaikan laporan ?, apakah TERMOHON telah melakukan penyadapan terhadap Akun Tyan dan Akun milik Adi ?, dan apakah TERMOHON telah melakukan penyadapan secara sah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penyadapan PEMOHON ?. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Narkoba sifatnya extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, yaitu suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia, apalagi kejahatan Narkoba ini yang baru pertama kali terjadi di wilayah Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste sehingga penanganannya sudah pasti secara khusus dan merupakan pokok perkara sehingga alibi PEMOHON tidak berdasar,
4. Berdasarkan Replik PEMOHON point 4 yang menyatakan sehubungan dengan dugaan operasi penyadapan, maka TERMOHON tentu tahu tentang keberadaan akun Tyan. Pertanyaannya, mengapa akun Tyan tidak menjadi tersangka. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena Termohon telah menjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 3 sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali;
5. Berdasarkan Replik PEMOHON point 5 Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena sudah terjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 3 sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali.;
6. Berdasarkan Replik PEMOHON point 6 pada intinya TERMOHON menyatakan dalam masa penangkapan selama 6 x 24 Jam, TERMOHON harus bisa membuktikan PEMOHON bersalah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melalui Test Urine, pemeriksaan/interogasi saksi-saksi, pengujian Laboratorium atas barang bukti Narkotika, penimbangan barang bukti di Balai POM Kupang serta dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka, menunjukan secara jelas bahwa perbuatan PEMOHON terkait dengan pasal penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU. Narkotika yang menyatakan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diancam dengan hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara". Oleh karena itu penetapan PEMOHON sebagai tersangka menggunakan pasal tunggal yaitu pasal 112 ayat(1) UU. Narkotika adalah Tidak Sah. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 21 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil tersebut karena sudah terjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 1 sampai dengan Nomor 1 sampai 3, sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali;

7. Berdasarkan Replik PEMOHON point 7 pada intinya PEMOHON keberatan atas pengenaan status tersangka tunggal dengan pasal tunggal kepada PEMOHON sangat berdasar. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena sudah terjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 1 sampai 3 sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali,
8. Berdasarkan Replik PEMOHON point 8 pada intinya TERMOHON harus bisa membuktikan PEMOHON bersalah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melalui Test Urine, pemeriksaan/interogasi saksi-saksi, pengujian Laboratorium atas barang bukti Narkotika, penimbangan barang bukti di Balai POM Kupang, dilakukan Gelar Perkara Penetapan PEMOHON sebagai tersangka. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena TERMOHON telah melakukan langkah-langkah tersebut yang merupakan pokok perkara dan sudah terjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 1 sampai 3 sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali,
9. Berdasarkan Replik PEMOHON point 9 pada intinya TERMOHON dalam pengenaan pasal harus cermat, lengkap, dan jelas karena hasil dari kegiatan penyidikan oleh TERMOHON akan menghasilkan suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 140 ayat (1) dan (2). Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena sudah terjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 1 sampai 3 sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali,
10. Berdasarkan Replik PEMOHON point 10 pada intinya pengenaan pasal oleh TERMOHON yang tidak diarahkan untuk membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam delik pidana yang disangkakan kepada Tersangka adalah batal demi hukum. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena sudah terjawab dengan tegas pada jawaban Nomor 1 sampai 3 sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali;
11. Berdasarkan Replik PEMOHON point 11 pada intinya bahwa sangkaan tersangka tunggal kepada Pemohon bukan untuk membuktikan perbuatan PEMOHON, karena perbuatan Pemohon bukan perbuatan seorang diri, melainkan ada perbuatan orang lain. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena merupakan pokok perkara, sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali;
12. Berdasarkan Replik PEMOHON point 12 pada intinya penahanan terhadap PEMOHON, yang mana perbuatan PEMOHON adalah delik pembantuan dan delik percobaan. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena merupakan pokok perkara, sehingga TERMOHON tidak menanggapi dan tidak mengulas kembali;
13. Berdasarkan Replik PEMOHON point 13 pada intinya bahwa Jawaban TERMOHON hanya berdasarkan pada alasan adanya dua alat bukti, sedangkan hal itu bukan maksud Permohonan PEMOHON. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 22 dari 42**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena mengacu kepada pasal 1 butir 10, pasal 77, pasal 79, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 KUHAP, hal yang diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan adalah :a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, c. Permintaan ganti rugi atau Rehabilitasi. Dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor : 21/PU-XII/2014, bahwa pasal 77 KUHAP, Tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek Praperadilan. Sehingga permohonan PEMOHON merupakan pokok perkara, sehingga TERMOHON tidak perlu menanggapi apalagi mengikuti alur pemikiran Kuasa PEMOHON (HELIO MONIZ DE ARAUJO, dan PRISKUS KLAU, S.H.) yang mengarah kepada kaburnya perkara,;

14. Berdasarkan Replik PEMOHON point 14, PEMOHON menyatakan menolak Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil tersebut karena Pemohon sangat disayangkan telah menghayal dan mengharapkan TERMOHON untuk mengikuti keinginan PEMOHON, yaitu mengabulkan permohonan penangguhan Pemohon, berikut agar TERMOHON tidak menggunakan tersangka tunggal dan pasal tunggal melainkan menggunakan pasal penyertaan yaitu pasal 127 UU Narkotika, pasal 53 KUHPidana tentang Percobaan dan Pasal 55 KUHPidana tentang turut melakukan dan Pasal 56 KUHPidana tentang membantu melakukan kejahatan, berikut TERMOHON menghentikan seluruh proses penyidikan terhadap PEMOHON. TERMOHON merasa Kuasa PEMOHON (HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. dan PRISKUS KLAU, S.H.) jangan-jangan dungu kemudian sangat mengharapkan TERMOHON memenuhi semua keinginannya yang tidak pada fakta hukum sebenarnya. Bahwa dalam gugatan dan replik PEMOHON itu bertolak belakang, disisi lain PEMOHON minta untuk disandingkan pasal yang menguntungkan tersangka namun disisi lain PEMOHON meminta penangguhan, nah kalau penangguhan itu mengidentikan bahwa memang betul orangnya sudah dipastikan persis dapat dijadikan sebagai tersangka, artinya PEMOHON mengakui ada perbuatan yang persangkaan itu ada dan memenuhi unsur. Artinya PEMOHON mengakui bahwa kliennya atau tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga apa-apa yang disampaikan dalam repik itu bertolak belakang dengan apa-apa yang disandingkan dalam gugatan, jika PEMOHON meminta untuk disandingkan pasal yang lain yang dapat menguntungkan tersangka tentu saja tidak lepas dari tindak pidana Narkotika cakupan Narkotika itu sendiri. Kalau mengenai ketakutan Penasehat Hukum dengan ancaman hukuman dari pasal-pasal tertentu yang disebutkan dalam gugatan atau permohonan yang notabene bertolak belakang dengan replik yang meminta penyandingan pasal penyertaan pasal 53 sampai 57 itupun bertolak belakang dengan fakta di lapangan tidak mengurangi rasa hormat bahwa kembali lagi substansinya harus masuk dalam pembuktian sedikit informasi awal dalam duplik TERMOHON bahwa penyandingan pasal tersebut Pasal 112 itu sudah tepat karena seketika perbuatan itu dilihat oleh aparat, ditangkap dan pada saat ditangkap (tindakan kepolisian) sudah tepat karena barang bukti yang diduga Narkotika itu ada dan melekat pada klien PEMOHON, kata melekat itu sama dengan dibawah penguasaan sama

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 23 dari 42**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menguasai terlepas dari diminta tolong atau sebagai orang yang membantu pada saat itu tidak bisa langsung disandingkan pasal 55 karena yang bersangkutan sedang menguasai barang tersebut. Nah disini terungkap bahwa Penasehat Hukum tersangka mencoba mencopot-comot pasal dan memisahkan dari fakta yang sebenarnya, noncent, tidak dapat diterima dengan latar hukum jika harapan aseton terkesan memaksa kehendak sebab telah diakui oleh tersangka mengenai cerita alur bahwa yang memesan bukan dirinya melainkan orang lain itu bertolak belakang dengan keinginan Penasehat Hukum dengan sifat dari pada unsur frasa kata penguasaan dalam pasal 112 tersebut, karena orang yang menguasai bukanlah orang yang memesan melainkan tersangka sendiri. Penyidik telah meminta Petunjuk kepada Kejaksaan apakah cocok atau tidak klien PEMOHON ditempel pasal penyertaan pasal 53/57 itu sudah terlebih dahulu ada namun ditolak oleh Kejaksaan dengan dalil penguasaan seketika itu ada pada tersangka. Dengan memberi contoh kasus-kasus seperti ini banyak terjadi semisalnya barang yang ditipti Narkotika oleh orang/orang asing saat orang melakukan (meskipun orang tersebut tidak mengetahui isi paket) perjalanan keluar kota. Namun yang bersangkutan kedatangan saat ijin atau operasi. Tentunya penguasaan barang nya tidak bisa lepas begitu saja sebab walaupun tersangka mempertahankan dirinya dengan dalil-dalilnya, itu hanya berguna untuk dirinya sendiri, (keterangan tersangka) kecuali ia memerlukan saksi-saksi yang dapat menegaskan hal-hal lain yang dapat melepaskan tersangka dari jeratan hukum pasal tersebut.;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat-surat, berupa photocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photocopy dari print out handphone, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-1)*;
2. Photocopy dari print out out handphone, yang menerangkan tentang percakapan antara pengirim barang bukti lewat akun messenger yang bernama **Tyan**, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-2)*;
3. Photocopy dari photocopy Laporan Polisi tentang tindak pidana yang ditemukan menurut Termohon, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-3)*;
4. Photocopy dari Photocopy Surat Perintah Penangkapan berlaku dari Tanggal 03 Maret 2023 s/d Tanggal 05 Maret 2023., *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-4)*;
5. Photocopy sesuai Asli surat perintah perpanjangan penangkapan nomor: Sprin Kap/01.A/Res.4.2/III/2023/SatresNarkoba, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-5)*;
6. Photocopy sesuai Asli Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/01/III/2023/Satresnarkoba *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-6)*
7. Photocopy sesuai Asli Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : B /225/III/2023/Polres Malaka, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-7)*;
8. Photocopy sesuai Asli Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON oleh Termohon. *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-8)*;
9. Photocopy sesuai Asli BAP Berita Acara Pemeriksaan Tambahan PEMOHON Oleh Termohon *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-9)*;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 24 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Photocopy dari print out handphone *Berita Pos Kupang* Tertanggal 14 Maret 2023.  
Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-10**);
11. Photocopy sesuai Asli Surat Permohonan Penangguhan Pemohon Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-11**);
12. Photocopy sesuai photocopy Berita Pos Kupang tentang pernyataan Kapolres Malaka, Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-12**);

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain surat pihak Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya saksi tersebut bernama;

1. **EMANUEL NAHAK LEKIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pengajuan Praperadilan dari Pemohon prinsipal an SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 wita menelpon saksi tujuannya untuk kegiatan Jambore untuk anak-anak;;
- Bahwa dalam percakapan saksi dengan pemohon lewat telepon pemohon tidak menyebut ada paket dari JNT;
- Saksi tidak tahu selama ini apakah pemohon sering mendapat paket dari JNE atau tidak;
- petugas dari JNE menelpon pemohon selanjutnya pemohon menanyakan kepada saksi dengan berkata "kamu lihat kantor JNE atau tidak" lalu saksi menjawab "saksi lihat" selanjutnya saksi bersama pemohon menuju JNE untuk mengambil paket;
- Saksi tidak tahu apakah pemohon sering menggunakan narkoba atau tidak;
- Cara pemohon mengambil paket di JNE yaitu pemohon hanya melapor nama Penerimaan menunjukkan Resi Pengiriman, kemudian langsung ambil paket, setelah pemohon mengambil paket kemudian kami langsung pulang dalam perjalanan kami di cegat oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mecegat kami kemudian dari pihak kepolisian memohon ijin kepada pemohon untuk membuka paket;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 3 Maret 2023 saksi melihat langsung proses penangkapan pemohon;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pemohon terdapat narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Akibat dari narkoba berada dan berkembang di Kabupaten Malaka yaitu merusak masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap pemohon dimana dalam paket tersebut tertera alamat penerima yaitu nama pemohon sendiri;
- Bahwa pada saat pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian tidak ada Tindakan kekerasan dari pihak Kepolisian terhadap Pemohon;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 25 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterangan saksi Pemohon, Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **HENDRIKUS LEKI KEHIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pengajuan Praperadilan dari Pemohon prinsipal an SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK;
- Bahwa saksi tahu saat ini pemohon ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa setahu saksipemohon ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pemohon sehari-hari sebagai Ketua KUB di Gereja Kletek, kemudian sebagai pengembala Kerbau;
- Bahwa tidak tahu apakah pemohon menguasai narkoba jenis shabu-shabu atau tidak

Bahwa mengenai keterangan saksi Pemohon, Kuasa TERMOHON akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan hakim telah memberikan waktu untuk Pemohon untuk menghadirkan saksi ahli namun Pemohon tidak mengajukan saksi Ahli;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya TERMOHON telah mengajukan bukti surat-surat, berupa asli dan photocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photocopy dari asli surat Laporan Polisi, Nomor : LP/A/01/III/2023/SPKT.Satresnarkoba/Polres Malaka/Polda NTT, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-1)*;
2. Photocopy dari asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Nomor : SP.Gas/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 01 Februari 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-2)*;
3. Photocopy dari asli surat Perintah Penyelidikan, Nomor : Sprint-Lidik/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 10 Februari 2023,, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-3)*;
4. Photocopy dari asli Surat Berita Acara Hasil Gelar Perkara Tingkat Penyidikan, Tanggal 03 Maret 2023,, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-4)*;
5. Surat Perintah Tugas Penyidikan, Nomor : SP.Gas/01/III/2023/Satrenarkoba, Tanggal 03 Maret 2023,, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-5)*;
6. Photocopy sesuai asli surat Perintah Penyidikan, Nomor : Sprindik/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-6)*

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 26 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Gelar Perkara Penetapan Tersangka, Tanggal 08 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-7);*
8. Photocopy dari asli Surat Ketetapan Penetapan Tersangka, Nomor : S.Tap/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 08 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-8);*
9. Photocopy dari asli surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-9.1);*
10. Photocopy dari asli Berita Acara Penangkapan, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-9.1.);*
11. Photocopy sesuai Asli surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Nomor : Sprin.Kap/01.A/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 06 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-9.2).*
12. Photocopy dari asli Surat Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, Tanggal 06 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-9.3).*
13. Photocopy dari asli Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 08 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-10);*
14. Photocopy dari asli surat BA Penahanan, Tanggal 08 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-10.1);*
15. Photocopy dari asli Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor : SP.Han/01.A/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 27 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-10.2).*
16. Photocopy dari asli Berita Acara Penahanan, Tanggal 28 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-10.3).*
17. Photocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-11);*
18. Photocopy dari asli Berita Acara Penyitaan, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-11.1);*
19. Photocopy dari asli Surat Tanda Terima, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-11.2);*
20. Photocopy dari asli surat Penetapan Penyitaan BB, Nomor : 23/PenPid.B/Sita/2023/PN ATB, Tanggal 07 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-11.3);*
21. Photocopy dari asli Surat Perintah Penggeledahan, Nomor : SP.Dah/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-12);*
22. Photocopy dari asli surat Berita Acara Penggeledahan, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-12.1);*

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 27 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Photocopy dari asli surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor SPDP/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 09 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-13);*
24. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi YOYO BIYANTORO, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-14);*
25. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi ANGGEIUS KOSAD, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-15);*
26. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi EMANUEL NAHAK LEKIK, S.Ag., Tanggal 10 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-16);*
27. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi YANISIUS MOLO,, Tanggal 10 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-17);*
28. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi YOSAFAT NOVENSUS TAHU, Tanggal 14 Maret 2023 *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-18);*
29. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi JEVRIADI AMARAL, Tanggal 13 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-19);*
30. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SILVESTER MALI NAHAK, Tanggal 09 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-20);*
31. Photocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka an. SILVESTER MALI NAHAK, Tanggal 16 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-20.1)*
32. Photocopy dari asli surat Perintah Penyisiran Barang Bukti, Nomor : Sprint.Sita/01.C/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 06 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-21);*
33. Photocopy dari asli surat Berita Acara Penyisiran Barang Bukti, Tanggal 06 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-21.1);*
34. Photocopy dari asli surat Permohonan Penimbangan dan Pemeriksaan Laboratories terhadap BB, Tanggal 04 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-22);*
35. Photocopy dari asli surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika, Nomor : PP.01.01.19A.19A5.03.23.009, Tanggal 07 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-22.1);*
36. Photocopy dari asli Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal, Nomor : R-PP.01.01.19A.19A5.03.23.250, Tanggal 07 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-22.2);*
37. Photocopy dari asli Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal, Nomor : R-PP.01.01.19A.19A5.03.23.250, Tanggal 07 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-22.2);*
38. Photocopy dari asli surat Permohonan Pemeriksaan Urine, Nomor : R/06/III/2023/Polres Malaka, Tanggal 03 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-23);*
39. Photocopy dari asli Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal, Nomor : R-PP.01.01.19A.19A5.03.23.250, Tanggal 07 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-23.1);*

Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 28 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Photocopy dari asli Surat Permohonan Petunjuk Penerapan Pasal Kasus Narkotika, Nomor B/209/III/2023/Polres Malaka, Tanggal 17 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-24);*
41. Photocopy dari asli buku Expedisi, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-26);*
42. Photocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama SILVESTER MALI NAHAK, NIK. 5304082511760001, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-27);*
43. Photocopy dari asli Alamat Penerima BB (Paket Shabu-shabu), *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-28);*
44. Photocopy dari asli Surat Permohonan Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : B154/III/2023/Polres Malaka, Tanggal 09 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-29);*
45. Photocopy dari asli Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Nomor : Tap/432<sup>a</sup>/N.3.13/ENZ.1/03/2023, Tanggal 10 Maret 2023, *Selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-30);*

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain surat pihak Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya saksi tersebut bernama;

1. **YOYOK BIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pengajuan Praperadilan dari Pemohon prinsipal an. SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian Resor Malaka;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 wita di jalan raya, Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa dasar penangkapan pemohon awalnya kepolisian melakukan pendalaman kemudian melakukan tahap pengembangan kemudian adanya surat perintah tugas dari atasan untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon;
- Bahwa setelah pihak kepolisian menemukan paket shabu-shabu ditangan pemohon kemudian pemohon dibawa ke Polres Malaka untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kami mempunyai informan yang menerangkan bahwa akan ada penerimaan paket narkotika jenis shabu-shabu di Malaka;
- Bahwa paket yang dimaksud dibungkus dengan plastik paking JNE, kemudian lilapisi plastik foam berwarna hitam kemudian didalamnya ada baju berwarna hitam dan Paket Narkotika jenis shabu tersebut di tempel dengan Plakban berwarna coklat;
- Bahwa setelah kami mengantongi alamat penerima kami mengecek ke berbagai ekspedisi di Malaka;
- Bahwa Ekspedisi yang dimaksud adalah JNE Cabang Malaka;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 29 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tersangka bukanlah seorang Ahli ataupun peneliti atau pengembang ilmu dibidang obat-obatan;
- Bahwa pada saat ditangkap saudara Tersangka tidak dalam menjalani rehabilitasi dan tidak pula mengkantongi izin kepemilikan/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka bahwa barang haram tersebut bukan miliknya melainkan milik kawan yang tinggal bersamanya;

Bahwa mengenai keterangan saksi Termohon, Kuasa Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. **ANGGELIUS KOSAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pengajuan Praperadilan dari Pemohon prinsipal an SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK;
  - Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian Resor Malaka Sat Narkoba;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 wita di jalan raya, Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa dasar penangkapan pemohon awalnya kepolisian melakukan pendalaman kemudian melakukan tahap pengembangan kemudian adanya surat perintah tugas dari atasan untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon;
  - Bahwa setelah pihak kepolisian menemukan paket shabu-shabu ditangan pemohon kemudian pemohon dibawa ke Polres Malaka untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa benar saat ditangkap posisi Tersangka menjepit paket tersebut di bagian depan sepeda motor miliknya;
  - Bahwa paket yang dimaksud dibungkus dengan plastik paking JNE, kemudian lilapisi plastik foam berwarna hitam kemudian didalamnya ada baju berwarna hitam dan Paket Narkotika jenis shabu tersebut di tempel dengan Plakban berwarna coklat;
  - Bahwa berdasarkan hasil tes urene pemohon negatif mengonsumsi narkotika;
  - Bahwa tersangka bukanlah seorang Ahli ataupun peneliti atau pengembang ilmu dibidang obat-obatan;
  - Bahwa menurut pengakuan tersangka bahwa barang haram tersebut bukan miliknya melainkan milik kawan yang tinggal bersamanya;
  - Bahwa pada saat ditangkap saudara Tersangka tidak dalam menjalani rehabilitasi dan tidak pula mengkantongi izin kepemilikan/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa mengenai keterangan saksi Termohon, Kuasa Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 30 dari 42**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YOSAFAT NOVENSIUS TAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pengajuan Praperadilan dari Pemohon prinsipal an SILVESTER MALI NAHAK alias IVEN UMADEK;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan JNE cabang Malaka;
- Bahwa benar tugas saya sebagai kurir JNE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 wita di jalan raya, Dusun Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar waktu datang masuk ke kantor ekspedisi kami Tersangka berbongkeng dengan kawannya namun kawannya turun didepan namun tidak masuk kedalam ruangan;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023 saya menerima paket atas nama Pemohon SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK;
- Bahwa saksi baru tahu setelah beritanya viral di-Malaka;
- Bahwa paket yang diterima oleh Kantor JEN dalam jumlah yang banyak jadi petugas JNE tidak mengetahui isi dari setiap paket yang diterima yang mengetahui isi paket tersebut ada sipenerima paket;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 saya tidak tahu apakah pemohon yang menerima paket tersebut atau tidak karena setiap hari kantor JNE mengeluarkan paket kepada sipenerima dalam jumlah yang banyak sehingga saya tidak tahu apakah pemohon yang mengambil paket atau tidak;
- Penerima paket Ketika mengambil paket di kantor JNE harus membawa resi pengiriman atau cukup dengan memberitahu nama langsung mengambil paket atau barangnya;
- Bahwa saksi yang menghubungi pemohon untuk mengambil paket atas nama pemohon;
- Bahwa sudah lupa jam Ketika pemohon mengambil pakatnya;
- Bahwa ketika paket masuk kurir antar ke penerima namun sebelum kurir antar petugas menghubungi penerima paket via telephone;
- Bahwa paket yang dimaksud dibungkus dengan plastik paking JNE, kemudian lilapisi plastik foam berwarna hitam kemudian didalamnya ada baju berwarna hitam dan Paket Narkotika jenis shabu tersebut di tempel dengan Plakban berwarna coklat;

Bahwa mengenai keterangan saksi Termohon, Kuasa Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum PEMOHON dan Kuasa Hukum TERMOHON mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 April 2023, selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi selain mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang kemudian tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 31 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON, adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON pada pokoknya adalah mengenai **"Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON, selanjutnya diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan atas perkara Pemohon"**;

**Menimbang**, bahwa TERMOHON membantah dalil permohonan PEMOHON, dengan menyatakan bahwa tindakan hukum berupa Penetapan Tersangka adalah sah menurut hukum untuk kepentingan proses penyidikan;

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 dan 2 (satu) orang Saksi bernama : **EMANUEL NAHAK LEKIK** dan **HENDRIKUS LEKI KEHIK**, yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, TERMOHON mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.45 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama: **YOYOK BIANTORO**, **ANGGELIUS KOSAD** dan **YOSAFAT NOVENSIVUS TAHU**, yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati permohonan/Replik PEMOHON dan jawaban/Duplik TERMOHON, dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON dengan menerbitkan Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON dilakukan secara sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum ?;
2. Apakah tindakan penyidikan oleh TERMOHON atas perkara PEMOHON harus dihentikan ?;

**Menimbang**, bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP serta Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 ayat (2) KUHAP semata-mata **bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku (due process of law)** di satu pihak, dan di pihak lain untuk melindungi hak-hak asasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa (penyidik), tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa Negara Indonesia yang didasari "Prinsip Negara Hukum" (Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945) menghendaki adanya penghargaan hak-hak asasi manusia dan keadilan yang salah satu cirinya adanya perlakuan terhadap warganegara sesuai

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 32 dari 42**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan proses dan prosedur menurut ketentuan yang berlaku (*due process of law*) dimana setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali, tanpa diskriminatif dan imparsial serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (asas equality before the law dan asas presumption of innocence), yang dalam penegakan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana berlaku “asas legalitas” sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (*Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*);

Bahwa bila dicermati *konsiderans* menimbang **huruf (a) dan huruf (c) dalam KUHP**, yang berbunyi :

- (a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”;
- (c) “Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.”;

Maka dapat dilihat bahwa fundamen sistem peradilan pidana sebagai jiwa dari KUHP adalah sistem peradilan pidana yang menganut asas keseimbangan antara 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan individu;

**Menimbang**, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 Jo Pasal 95 ayat (2) KUHP kompetensi praperadilan adalah tentang;

- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Sah tidaknya penyitaan;
- Ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan rehabilitasi;

**Menimbang**, bahwa perluasan obyek praperadilan telah dinyatakan secara tegas dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016**, yang menentukan bahwa obyek praperadilan adalah tidak hanya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan termasuk pula penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

**Menimbang**, bahwa ketentuan Hukum Acara Praperadilan diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa “pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 33 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

**Menimbang**, bahwa pengujian terhadap bukti yang cukup didasarkan asas bukti minimum (*minimum bewijs*) dalam Pasal 183 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dari kelima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (**a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa**) dalam sidang Praperadilan (*pre judicial*) ini berhimpitan tipis dengan pembuktian dalam pokok perkara, namun tidak salah menilai disini, artinya Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan menguji keabsahan bukti yang cukup ini, tujuannya agar tidak terjadi salah dalam menangkap, menyidik suatu perbuatan pidana, menjadikan seseorang tersangka atau melakukan penahanan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya hakim tunggal akan mempertimbangkan dalil-dalil PEMOHON maupun TERMOHON guna menentukan apakah proses penyidikan dan penetapan tersangka an. PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sah menurut hukum (*due process of law*) atau tidak;

**Menimbang**, bahwa pengertian “Tersangka” selaku orangnya / subyek hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa : “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku kejahatan,” sedangkan proses penetapan “Tersangka” sendiri merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

**Menimbang**, bahwa proses penyidikan dalam Pasal 1 butir “2” KUHAP merupakan lanjutan proses penyelidikan dalam Pasal 1 butir “5” KUHAP, yaitu “Penyidikan dilakukan oleh Penyidik bila Penyelidik telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat ditentukan dilakukan penyidikan”, selanjutnya makna yang terkandung dalam Pasal 1 butir “2” KUHAP yaitu; “Tindakan Penyidik’ yang **pertama** adalah mencari dan mengumpulkan bukti, dan tindakan Penyidik yang **kedua**, menemukan bukti yang dengan bukti tersebut gunanya adalah untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan tindakan Penyidik yang **ketiga**, yaitu menggunakan bukti tersebut sebagai parameter untuk menemukan tersangkanya;

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan parameter “bukti” (*Vide; Pasal 1 butir 2” KUHAP*) atau “bukti permulaan” (*Vide; Pasal 1 butir “14” KUHAP*) dipergunakan ukuran yuridis dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*” atau minimum bukti (*asas minimum bewijs*) yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, selanjutnya 2 (dua) macam alat bukti yang sah tersebut didasarkan pada macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

**Menimbang**, bahwa hal “pembuktian” pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana (*tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap mengadili dalam*

Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 34 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sidang pengadilan*) yang didasarkan pada prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan hal yang penting dan krusial terutama dalam rangka mencapai “Tujuan Hukum Acara Pidana” yang mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil berdasarkan hukum, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal pembuktian tersebut;

**Menimbang**, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan: **“Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”**, selanjutnya dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan: **“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”**, yang berarti jika keterangan terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka keterangan terdakwa tersebut **tidak ada artinya dan hanya untuk kepentingan diri sendiri**, “dan dalam pemeriksaan Praperadilan (*Pra Adjudikasi*) diartikan sebagai keterangan tersangka, sedangkan bukti “Petunjuk” hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Vide; Pasal 188 ayat 2 KUHAP)”, sedangkan telah didapatkan atau belum bukti **“petunjuk”**, hanya dapat dipergunakan dan didasarkan oleh penilaian hakim secara arif dan bijaksana di sidang pengadilan (Vide; Pasal 188 ayat (3) KUHAP), dan dalam pemeriksaan Praperadilan (*Pra Adjudikasi*) diartikan sebagai petunjuk didasarkan pada penilaian penyidik diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (*Pra Adjudikasi*) diartikan sebagai alat bukti keterangan saksi juga mengacu pada hasil pemeriksaan saksi-saksi pada saat penyidikan, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (*Pra Adjudikasi*) diartikan sebagai alat bukti keterangan ahli juga mengacu pada keterangan ahli pada saat penyidikan, dan dalam pemeriksaan Praperadilan (*Pra Adjudikasi*) diartikan sebagai alat bukti surat adalah bukti surat yang telah memenuhi persyaratan penyitaan yang sah menurut hukum, dengan demikian untuk membuktikan telah ditemukan “bukti” atau “bukti permulaan” sesuai dengan batas minimum pembuktian (pasal 183 KUHAP) harus telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (*minimum bewijs*) yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan;

**Menimbang**, bahwa pengertian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (*minimum bewijs*) dapat dilihat secara **Kualitatif Dan Kuantitatif**, secara kualitatif dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat, atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, 2 (dua) alat bukti yang dimaksud “secara Kualitatif” adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan **“secara kuantitatif”**, 2 (dua) orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis 2 (dua) alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. 2 (dua) keterangan saksi dapat dihitung sebagai 2 (dua) alat bukti jika kedua keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya bersesuaian (mengutip Pendapat pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H. dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014**);

**Menimbang**, bahwa dalam menjaga tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam proses penegakan hukum terutama oleh pihak

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 35 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian RI sebagai Penyelidik dan Penyidik menurut KUHP, selaku garis terdepan dalam proses penegakan hukum pidana, tentunya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terlebih lagi bila dilakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa "**penetapan tersangka**" haruslah didasarkan dan tetap berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah ("*Presumption of Innocent*") dan prinsip "persamaan di depan hukum" (*Equality before the law*), serta tetap pula memperhatikan kaedah dan syarat-syarat baik proses dan prosedur dalam hukum yang berlaku (*due process of law*), yang tentunya patut didukung oleh semua pihak tanpa terkecuali, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bila pihak tersangka merasa Hak Asasinya dilanggar karena upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut maka dapat mengajukan penilaian sah tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka tersebut pada sidang praperadilan;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan hukum dan pertimbangan terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam sidang Praperadilan inilah harus diuji permasalahan, apakah benar Termohon telah mendapatkan "**bukti**" atau "**bukti permulaan**", dimana proses penyidikan dapat dilakukan dan PEMOHON dapat ditetapkan sebagai tersangka;

**Menimbang**, bahwa proses praperadilan ini adalah menguji tindakan penyidik in casu TERMOHON dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka an. PEMOHON maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah tindakan TERMOHON tersebut telah memenuhi prosedur sesuai hukum ataukah tidak ?;

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan TERMOHON berupa T.1 s/d T.45 adalah Laporan Polisi, Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Hasil Gelar Perkara tentang Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, Surat Panggilan sebagai Saksi, Surat Perintah Penangkapan, Surat Panggilan sebagai Tersangka, hasil Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) saksi-saksi, hasil Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama PEMOHON yang dibuat TERMOHON selaku Penyidik, bukti-bukti surat terkait, dapatlah disimpulkan rangkaian tindakan TERMOHON selaku penyidik adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Cq, Kepolisian Polres Malaka telah menerima laporan dan informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman barang yang di curigai sebagai Narkotika jenis shabu-shabu yang akan masuk ke Malaka;
- Bahwa sebagai respons positif terhadap laporan masyarakat Polres Malaka telah merencanakan di gelarnya "Operasi" sesuai dengan Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Nomor: SP.Gas/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian JACOB LEDO, SH.S.I.K bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan penyelidikan dengan cara **Observasi (pengamatan), Interview (wawancara) dan Undercover (Penyamaran)**, bahwa dari Operasi tersebut seorang yang patut dipersangka-kan saat ditangkap tidak lain adalah PEMOHON "SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK" yang tertangkap tangan yang diduga menerima dari pengirim asal luar kabupaten Malaka dan telah pula memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 36 dari 42**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON yang telah diamankan terlebih dahulu oleh Pihak TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Tindak Pidana dalam "Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", maka guna pengembangan kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pihak TERMOHON berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara dalam rangka dinaikan ke tingkat Penyidikan (*Vide Bukti T-5: Surat Perintah Tugas Penyidikan, Nomor: SP.Gas/01/III/2023/Satrenarkoba, Tanggal 03 Maret 2023*) yang sebelumnya telah melaksanakan Perintah Penyelidikan (*Vide Bukti T-3: Surat Perintah Penyelidikan, Nomor : Sprint-Lidik/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 10 Februari 2023*, terhadap dugaan Tindak Pidana kepemilikan dan penguasaan Narkotika yang ditemukan pada tanggal 03 Maret 2023, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di pinggir jalan umum Betun-laran, desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang mana pengusahaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu yang semula ditangkap tangan terkait dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diduga dilakukan oleh PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alizas IVEN UMADEK di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, Cq.Polres Malaka. bahwa benar saat tertangkap tangan PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK membenarkan bahwa *nama dan alamatnya tertera pada label yang ada pada bungkus paket JNE* telah mengakui bahwa nama dan alamat penerima berikut tempat terjadi dan tindak pidana seizin atau tanpa seizin PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK dan sepengetahuan Pemilik nama yang berdomisili didalam wilayah Hukum Resor Malaka);

Bahwa untuk memenuhi tindakan kepolisian/Penyidikan penanganan Perkara telah pula TERMOHON memeriksa, Saksi sdr YOYO BIYANTORO, Tanggal 03 Maret 2023, Saksi ANGGEIUS KOSAD, Tanggal 03 Maret 2023, Saksi EMANUEL NAHAK LEKIK, S.Ag, Tanggal 10 Maret 2023, BAP Saksi YANISIUS MOLO, Tanggal 10 Maret 2023, Saksi YOSAFAT NOVENSIUS TAHU, Tanggal 14 Maret 2023, JEVRIADI AMARAL, Tanggal 13 Maret 2023 mengakui bahwa berdasarkan hasil tangkap tangan bahwa benar dari tangan PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK. (Bukti BAP tersangka SILVESTER MALI NAHAK, Tanggal 09 Maret 2023, BAP Tambahan tersangka SILVESTER MALI NAHAK, Tanggal 16 Maret 2023, Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor: Sprint.Sita/01.C/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 06 Maret 2023, BA Penyisihan Barang Bukti, Tanggal 06 Maret 2023, Permohonan Penimbangan dan Pemeriksaan Laboratories terhadap BB, Tanggal 04 Maret 2023, Bahwa para saksi sekalipun telah mendapati info awal tersebut dari PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK saat tersangka ditangkap berikut dengan barang yang telah diduga adalah Narkotika Jenis shabu yang notabene pada saat Tersangka ditangkap Narkotia tersebut melekat pada diri PEMOHON (*Vide; Bukti 28 "Alamat Penerima BB (paket sabu-sabu)* sehingga frasa kalima dalam pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika** Golongan I bukan tanaman" **merupakan bentuk**

Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 37 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan, , adapun tindakan hukum yang dilakukan, penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat dengan Surat Perintah Penyelidikan (**Bukti T.1**), dari hasil penyelidikan TERMOHON membuat Laporan hasil Penyelidikan / LHP (**Bukti T.2**) dari hasil penyelidikan dan tangkap tangan di lapangan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, Nomor : Sprint-Lidik/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 10 Februari 2023 (**Bukti T.3**), BA Hasil Gelar Perkara Tingkat Penyidikan, Tanggal 03 Maret 2023 (**Bukti T.4**), Surat Perintah Tugas Penyidikan, Nomor : SP.Gas/01/III/2023/Satrenarkoba, Tanggal 03 Maret 2023 (**Bukti T.5**), Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Sprindik/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023 (**Bukti T.6**), Gelar Perkara Penetapan Tersangka, Tanggal 08 Maret 2023 (**Bukti T.7**), Surat Ketetapan Penetapan Tersangka, Nomor : S.Tap/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 08 Maret 2023 (**Bukti T.8**), s/d (**Bukti T.22**) TERMOHON telah memenuhi dan berkesimpulan:

- 1) Ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup adanya peristiwa pidana yaitu telah terjadi Tindak Pidana Narkotika Kepemilikan dan Pengusaan tanpa hak Narkotika Jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diduga dilakukan oleh PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK.;
- 2) Dari Laporan Hasil Penyelidikan / LHP, maka Laporan Polisi ditingkatkan dari proses Penyelidikan menjadi proses Penyidikan.;

**Menimbang** bahwa, dalam fakta persidangan praperadilan ini terlihat jelas tahapan administrasi alur terbitnya surat yang mendasari tindakan kepolisian dalam proses Penyidikan terhadap PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK, adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai berikut :

- 1) Menerima Laporan Polisi, dengan Nomor: LP/A/01/III/2023/SPKT.Satresnarkoba/Polres Malaka/Polda NTT, Tanggal 03 Maret 2023, (**Bukti. T.1**);
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan, dengan Nomor SP.Gas/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 01 Februari 2023 (**Bukti T.2**);
- 3) Mendapatkan Surat Perintah Penyelidikan, Nomor: Sprint-Lidik/03/II/2023/Satresnarkoba, Tanggal 10 Februari 2023., (**Bukti. T.3**).;
- 4) Membuat BA Hasil Gelar Perkara Tingkat Penyidikan, Tanggal 03 Maret 2023, (**Bukti. T.4**).;
- 5) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan, Nomor: SP.Gas/01/III/2023/Satrenarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, (**Bukti. T.5**).;
- 6) Surat Perintah Penyidikan, Nomor: Sprindik/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, (**Bukti T.7**).
- 7) Menggelar Perkara Penetapan Tersangka, Tanggal 08 Maret 2023 (**Bukti T.7.1**).;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 38 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menerbitkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka, Nomor : S.Tap/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 08 Maret 2023 (**Bukti T.8**).;
- 9) Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 03 Maret 2023, (**Bukti. T.9**).;
- 10) BA Penangkapan, Tanggal 03 Maret 2023 (**Bukti. T.9.1**).;
- 11) Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Nomor Sprin.Kap/01.A/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 06 Maret 2023, (**Bukti. T.9.2**).;
- 12) Membuat BA Perpanjangan Penangkapan, Tanggal 06 Maret 2023 (**Bukti. T.9.3**).;
- 13) Menerbitkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/01/III/2023/Satresnarkoba, Tanggal 08 Maret 2023, (**Bukti. T.10**).;
- 14) BA Penahanan, Tanggal 08 Maret 2023 (**Bukti. T.10.1**).; Dst...s/d T. 45;

Dengan demikian Tindakan Hukum terkait Penyidikan, baik berupa pembuatan Administrasi Penyidikan, Pengumpulan Alat Bukti dan Penetapan Tersangka serta Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON (Penyidik Polres Malaka) telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, dan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 06 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Menimbang**, bahwa Tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa”, dan sebelum Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut: melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang dan semua keterangan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta melakukan penyitaan bukti surat yang telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua, selanjutnya TERMOHON melakukan Gelar Perkara untuk Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA (Bukti T.7), dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai TERSANGKA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Bukti T.20 & Bukti T.20.1);

**Dengan demikian menurut Pendapat Hakim Tunggal Pihak TERMOHON (Polres Malaka) telah memenuhi syarat administrasi penyidikan yang dibuat oleh TERMOHON telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 serta KUHP;**

**Menimbang**, bahwa dari uraian tindakan TERMOHON tersebut, dapat disimpulkan upaya Penyidik (TERMOHON) dalam mencari dan mengumpulkan “bukti” telah memenuhi asas (*minimum bewijs*) yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah vide Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHP in casu keterangan saksi dan surat (bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti surat terkait lainnya) oleh karenanya telah dapat

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 39 dari 42**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi “alat bukti” dalam proses penyidikan, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan dengan bukti itu pula dapat diketahui siapa tersangkanya a quo adalah **PEMOHON**, selanjutnya telah pula dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (**Bukti T.20 & Bukti T.20.1**), bahwa rangkaian tindakan **TERMOHON** selaku Penyidik itu sejalan dengan pengertian “Penyidikan” seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir “2” jo Pasal 1 butir “14” jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No: 8 tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh **TERMOHON** telah dapat membuktikan dengan terang tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHP (*asas minimum bewijs*) untuk dapat dijadikan dasar dalam melakukan proses penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka, dengan demikian tindakan **TERMOHON** melakukan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diduga dilakukan oleh **PEMOHON SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **haruslah dinyatakan telah sah, menurut hukum yaitu sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 butir “2” jo Pasal 1 butir “14” Jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;**

**Menimbang**, bahwa sekalipun **PEMOHON** mengajukan bukti surat (*Vide Bukti P-1 Photo rumah Tersangka dan Vide; Bukti P-2 chatting Messenger*) Hakim Tunggal menilai bahwa bukti surat tersebut masih belum bisa mempunyai korelasi kuat dengan keterangan para saksi yang dihadirkan sendiri oleh **KUASA PEMOHON** dimana saksi **EMANUEL NAHAK LEKIK** dan saksi **HENDRIKUS LEKI KEHIK** tidak sedikitpun dapat mematahkan sangkalan **BUKTI PERMULAAN** yang dikantongi oleh pihak **TERMOHON**, dengan kata lain keterangan kedua saksi **PEMOHON** tidak ada yang dapat membuktikan adanya kekeliruan penyimpangan prosedur penyidikan hingga adanya penetapan status **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** atas nama **SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK** terkait unsur memiliki atau menguasai (*Vide; unsur alternatif Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009*), dengan demikian **PEMOHON** telah gagal membuktikan dengan bukti-bukti dari **PEMOHON** sendiri sehingga Hakim Tunggal menganggap segala bukti-bukti yang tidak relevan patut dikesampingkan dalam perkara praperadilan a quo”;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindakan penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** telah dinyatakan sah menurut hukum maka petitum permohonan **PEMOHON** untuk “Menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** dengan dugaan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana

Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 40 dari 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Polda Nusa Tenggara Timur Cq, Polres Malaka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, **haruslah ditolak**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON telah **dinyatakan sah menurut hukum**, sesuai Pasal 1 butir “2” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), dalam hal ini tindakan TERMOHON selaku Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka an. PEMOHON adalah muara dari proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik, yang sebelumnya harus melakukan rangkaian tindakan sesuai KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan pada akhirnya menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut (Tersangka) **maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON pun harus dinyatakan sah menurut hukum**, dengan demikian petitum permohonan PEMOHON untuk “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON” **haruslah ditolak**;

**Menimbang**, bahwa Petitum PEMOHON berkaitan dengan menerapkan Pasal Penyertaan sebagai Penganjur yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penerapan Pasal Penyertaan tersebut adalah bagian dari Koordinasi Pengarahan dari Penuntut Umum kepada Penyidik pantas tidaknya perbuatan Tersangka disandingkan dengan Pasal Penyertaan (*lebih kepada selera penyidik*), dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa petitum tersebut sudah menyentuh Materi Pokok Perkara dengan kata lain permohonan penyertaan pasal yang dimaksud PEMOHON adalah bukan merupakan Materi Praperadilan, lagi pula perkara masih akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak menutup kemungkinan apabila masih ada kekurangan dalam penanganannya di tingkat penyidikan baik itu penerapan pasal maupun pemenuhan materi pembuktian pokok perkara, bahkan bisa saja Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara disertai dengan catatan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk dilengkapi agar berkas perkara layak diajukan di persidangan (*Vide: **Bukti T 24** Permohonan Petunjuk Penerapan Pasal Kasus Narkotika, Nomor B/209/III/2023/Polres Malaka, Tanggal 17 Maret 2023 - (Vide: **Bukti T 25** Pengiriman Berkas Perkara (Tahap I), Nomor : B/210/III/2023/Polres Malaka, Tanggal 17 Maret 2023)*), Maka dengan demikian terhadap Petitum tersebut”, **haruslah ditolak**;

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 41 dari 42**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan PEMOHON untuk “membebaskan dan memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, berikut dengan turunan petitum permohonan PEMOHON yang tidak relevan dengan Materi Praperadilan **haruslah ditolak**.

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka telah sewajarnya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PEMOHON, yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

**Memperhatikan** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** atas nama SILVESTER MALI NAHAK Alias IVEN UMADEK **ADALAH SAH MENURUT HUKUM**;
3. Menyatakan tindakan **TERMOHON** dalam melakukan Penyidikan atas Perkara ini adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON** sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **YOPPI O, DARIUS NESIMNASI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Para Kuasa PEMOHON dan Para Kuasa TERMOHON;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**YOPPI O, DARIUS NESIMNASI, S.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

**Putusan Praperadilan No: 1/Pra.Pid/2023/PN.Atb. Hal 42 dari 42**